

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia yang mendeklarasikan gerakan anti korupsi melalui di undangkannya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta membentuk kelembagaan KPK dengan segala kewenangannya, dan memperkuat jaringan kerja kelembagaan antar institusi penegak hukum dan berbagai elemen seperti partai-partai politik guna memberantas tindak pidana korupsi, nampaknya tidak membuat ciut nyali para pelaku korupsi di tanah air. Hal tersebut diindikasikan dengan semakin meluasnya kasus-kasus korupsi, yang hampir terjadi pada semua departemen pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Bahkan belakangan ini tidak jarang ditemukan pemberitaan tentang terjadinya tindak pidana korupsi hingga sampai di wilayah pedesaan dan kelurahan. Misalnya korupsi dana subsidi BBM, BLT, proyek pengembangan kecamatan (PPK) dan lain-lain, yang dilakukan oleh perangkat pemerintah desa dan kelurahan-kelurahan, atau korupsi terhadap dana biaya operasional sekolah (dana BOS).

Mengenai UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejalan dengan UU No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, PP No. 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sesungguhnya memberikan jaminan ruang partisipasi dan perlindungan yang cukup memadai.

Undang-undang No. 31 tahun 1999 pasal 41 ayat 1 berisi peran serta masyarakat, berbunyi "*Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi*"¹. Masyarakat yang dimaksud dalam undang-undang di atas selain aparat penegak hukum, masyarakat di sini berarti juga masyarakat pada umumnya, LSM, organisasi daerah, partai politik dan lain-lain yang berperan aktif dalam mengungkap dan menumpas habis seluruh pelaku korupsi yang jelas-jelas telah merugikan kepentingan bangsa dan negara.

Partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat memiliki amanat dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat demi terwujudnya keadilan di setiap sektor pemerintahan. Demikian juga yang diamanatkan kepada Partai Keadilan Sejahtera - yang selanjutnya disebut PKS.

Berdasarkan survey dari PERC (Political and Economic Risk Consultancy) terhadap 12 negara di Asia yang dipublikasikan 5 Desember 2005, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara terkorup². Peringkat ini sungguh membuat bangsa Indonesia semakin jauh dari profil bangsa yang bersih, jujur dan adil.

Menurut Taufiqurrahman Ruki yang juga menjabat sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa jika dilihat dari barometer korupsi

¹ Gatot Rianto, *Makalah: Strategi Advokasi Kasus Korupsi*.2006.hlm:12

² Workshop ;pemberdayaan aktivis mahasiswa dalam pengungkapan korupsi di perguruan tinggi, 21 April 2006.

global, hasil survey yang dilakukan terhadap 69 negara menunjukkan tiga peringkat tertinggi terkorup, yaitu partai politik, parlemen dan polisi. Untuk profil kasus korupsi di parlemen, ternyata DPRD Jawa Barat menunduki rangking kedua terbesar korupsinya dengan kerugian Negara Rp 25 milyar yang melibatkan pimpinan DPRD sebagai tersangkanya³.

Jawa Barat merupakan target selanjutnya dalam penyidikan kasus korupsi dan saat ini sedang dilaporkan pada kejaksaan maupun yang didakwa di pengadilan seperti kasus Kaveling Gate; Dugaan Korupsi Perkantoran Cimahi; Korupsi Anggota Dewan DPRD Bandung; Korupsi KPUD Bandung dan Dugaan Korupsi APBD 2005 Propinsi Jawa Barat, dan lain-lain. Berkenaan dengan hal ini, Muhamad Nuh selaku anggota Fraksi PKS dalam pandangan umum F-PKS terhadap RAPBD tahun 2006, menyampaikan komitmen PKS untuk tegaknya pemerintahan yang bebas dari KKN atau penyimpangan-penyimpangan perilaku yang menjurus kepada suburnya praktek-praktek KKN di Jawa Barat.⁴

Sejalan dengan itu muncul pengajuan hak interpelasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tentang adanya dugaan KKN di Gedung Sate. Tersangkanya tak tanggung-tanggung; Gubernur. Kejadian ini berlangsung di awal tahun 2000 ini jelas mengundang perhatian sebab selama ini tidak banyak orang yang berani mempermasalahkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi apalagi menyangkut Gubernur, karena penyimpangan itu dipandang hal biasa.

³ *Tadjuk*, hlm. 1, tanggal 24-30 April 2006

⁴ Pandangan umum Fraksi PKS terhadap RAPBD 2006 Propinsi Jabar, 2005, hlm:3.

Ada beberapa kasus yang disoroti anggota dewan dari Fraksi PKS misalnya ;

1. Dana kavlinggate atau dana *kadeudeuh*.
2. Pembelian tenda upacara yang dipakai untuk kampanye salah satu parpol.
3. Pembangunan perumahan DPRD di Cipageran.
4. Penyimpangan uang pajak penerangan jalan umum yang besarnya hampir Rp.54 Milyar uang itu diasuransikan kepada perusahaan yang tidak jelas kantornya. Asuransi itu atas nama Jawa Barat tapi tidak pernah diketahui pemanfaatan keuntungannya.
5. Masalah tukar guling lahan milik Pemda Jawa Barat dengan seorang pengusaha yang jelas merugikan masyarakat Situ Cipondoh.
6. Kasus penolakan penandatanganan surat pengajuan calon Gubernur dari Fraksi ABDI karena dinilai ada upaya politik uang dari calon yang akan dijadikan, selain itu ada prosedur yang tidak dipatuhi oleh kedua calon itu.

Masalah-masalah ini jelas menimbulkan berbagai tantangan dan kekurangan yang dihadapi oleh Fraksi PKS di dewan, kekurangannya misalnya kurangnya dukungan dari berbagai anggota dewan dan PKS bukan sebagai lembaga yudikatif sehingga tidak bisa memberi hukuman secara langsung terhadap pelaku korupsi.

Sedangkan hambatan yang dihadapi yaitu masih kuatnya perselingkuhan Orba, semakin sulitnya meringkus pelaku korupsi karena korupsi ibarat rantai, satu orang yang terjatuh bisa menyeret banyak orang sampai ke puncak. Selain itu terdapat

pula perlawanan seperti dalam persidangan, beberapa lawan-lawan politiknya malah memotong proses mengadakan sidang pertanggungjawaban itu dengan *voting*. Mereka menginginkan proses penyimpangan kebijakan itu diserahkan ke kejaksaan dan tidak diselesaikan di dewan. Penentuan ini sempat alot. Tapi akhirnya diputuskan agar kasus penyimpangan aparat pemerintah daerah diserahkan kepada kejaksaan.

Berdasarkan latar belakang masalah, PKS sebagai partai politik yang memiliki peran aktif sebagai partai aspiratif masyarakat, partai dakwah yang menyeru umat manusia khususnya para pejabat agar tidak melakukan korupsi, maka penulis mencoba untuk meneliti lebih jauh lagi bagaimana jalan yang terbaik untuk memberantas korupsi khususnya di Jawa Barat; selanjutnya pembahasan tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Strategi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pengungkapan Dugaan Korupsi Dana Kavling Di DPRD Jawa Barat Tahun 2005 (Studi Deskriptif di DPW Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi bahwa masalah pokok yang penulis teliti dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah tentang penyelewengan kekuasaan para pejabat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tahun 2005. Lebih lanjut penulis mencoba untuk meneliti permasalahan tersebut melalui PKS sebagai partai politik yang berupaya untuk mengungkap dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.

Untuk memudahkan pembahasan dan analisa selanjutnya serta dalam upaya menjawab pokok masalah tersebut. Maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa landasan strategi PKS dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005?
2. Apa langkah-langkah strategi PKS dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005?
3. Bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap strategi PKS dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini akan diarahkan pada terwujudnya suatu deskripsi yang akan memberikan kejelasan tentang fenomena yang terjadi di Jawa Barat, yaitu:

- 1 Untuk mengetahui landasan strategi PKS dalam pengungkapan dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.
- 2 Untuk mengetahui langkah-langkah strategi PKS dalam pengungkapan dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.
- 3 Untuk mengetahui pandangan siyasah dusturiyah terhadap strategi PKS dalam pengungkapan dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Secara akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan politik Islam.
2. Secara praktis, mudah-mudahan hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi civitas akademika, khususnya para praktisi politik Islam dalam mengembangkan strategi dan taktiknya demi tercapainya kemaslahatan umat.

E. Kerangka Pemikiran

Secara teoritis Al-quran tidak menetapkan secara langsung dan tekstual tentang negara dan cara bernegara, tetapi Al-quran hanya sebagai ide dasar dan nilai bagi pembentukan masyarakat yang baik dengan bernegara⁵. Oleh karenanya siyasah mempunyai dasar hukum Al-Quran dan Hadits, serta petunjuk sejarah Islam tentang kepemimpinan kaum muslimin yang mempunyai ciri adil, membawa rahmat, memberi kemaslahatan dan mengandung hikmah.

Islam sebagai agama Allah yang merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek. Salah satu aspek yang diaturinya dalam Islam adalah politik. Dalam perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah. Oleh karena itu kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakekatnya adalah suatu amanah, maka kekuasaan atau suatu jabatan apapun harus disertai dengan

⁵ Atjep Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Kencana, Bogor, 2003, hlm 3.

pertanggungjawaban. Berpolitik perlu memperhatikan akhlak, etika, aspirasi rakyat dan tuntutan nilai-nilai Islam⁶.

Politik dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *siyasah*, berasal dari kata *sasa-yasusu-siyayah*. Secara harfiah, kata *as-siyasah* berarti; pemerintahan, pengambilam keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perencanaan dan lain-lain⁷.

Dalam pengertian *as-siyasah*, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : (1) "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian (2) "cara" pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, *as-siyasah* dapat diartikan : *memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan*.

Jadi politik (*siyasah*), dalam pandangan Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, yang sesuai dengan syariat atau nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut pemikir Barat Harold D Lasswell, politik adalah soal "siapa mendapatkan apa, kapan dan dengan cara bagaimana". Dan Joyce Mitchell, mengartikan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya⁸. Maka, peranan politik dalam kehidupan masyarakat sangat penting dan menentukan, karena kehidupan politik hanya dimiliki manusia, binatang dan makhluk lainnya tidak mengenal hal ini. Oleh karena itu sudah semestinya kalau manusia

⁶ Sahar L Hasan, 1998, hlm:13.

⁷ A. Djazuli, 2000, hlm:24

⁸ Umarudin Masdar dkk, 1999:4-5

menerapkan dimensi-dimensi kehidupan politik terbaiknya. Pernyataan bahwa politik itu kotor adalah bukan pada substansinya.

Politik adalah suatu mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu kehidupan politik merupakan suatu keharusan, sebab manusia adalah makhluk sosial politik yang hanya mungkin hidup dan bertahan dengan bantuan orang lain. Tegasnya masyarakat harus mempunyai system politik yang dapat mengatur segala urusannya.

Bernard Lewis⁹ mengemukakan bahwa aturan bagi kehidupan sosial politik masyarakat muslim adalah *amar ma'ruf nahi munkar*. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (Depag, 2000:50)¹⁰.

Dari segi ini politik merupakan sarana untuk melaksanakan perintah Allah dalam menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemunkaran. Sebagai konsekwensi logisnya jalan yang ditempuh harus menggunakan jalan yang benar berdasarkan pada etika dan akhlak.

⁹ Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam*, 1999, hlm:40

¹⁰ Depag, *Al-'Aliyy al-Quran dan terjemahnya*, CV.Diponegoro, Bandung, 2000, hlm:50.

Dalam politik, orang seperti berperang demi menegakkan kalimah Allah agar kalimah itu tetap dalam ketinggian, itulah yang dinilai sebagai perang *fi sabilillah*. Ketika politik (Islam) ini diterapkan maka seharusnya untuk meninggikan Islam, bukan untuk meraih dunia belaka. Politik Islam itu menuntut pengorbanan tenaga, fikiran, harta, bahkan jiwa demi tegaknya Islam. Politik itu mesti sesuai dengan aturan-aturan Islam, karena pada dasarnya merupakan unsur dalam Islam, yang disebut *siyasa syar'iyah* (politik agama) yang dalam ilmu dikategorikan dalam *fiqh siyasa* (hukum Islam tentang politik)¹¹.

Berkenaan dengan itu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya seharusnya senantiasa memperhatikan aturan-aturan atau nilai-nilai Islam. Fenomena yang sering terjadi sekarang ini dimana pemerintah telah banyak melakukan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam seperti KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) yang terjadi baik di pusat atau daerah. Mengenai korupsi ini tertuang dalam Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 dengan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000. Maksud dari undang-undang ini adalah diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya serta pada masyarakat pada umumnya¹². Akibat korupsi, rakyat harus membayar mahal untuk pelayanan publik yang buruk. Karena korupsi, terjadi

¹¹ H. Hartono Ahmad Jaiz, *Di bawah bayang-bayang soekarno-soeharto*, Darul Falah, Jakarta, 1999:7

¹² Eman Suparman, *Kitab UU Peradilan Tata Usaha Negara*, Fokus Media, Bandung, 2004, hlm:359.

ketimpangan pengelolaan sumber daya alam dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi yang tertunda, serta kehancuran moral yang tak ternilai harganya. Mengenai hal ini Nabi SAW bersabda :

ولا يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ الْإِخْوَانُ بِاللِّسَانِ وَشِدَّةُ الْمُؤْنَةِ وَجُورُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. (اخرجه ابن ماجه وامام مالك).

“Tiada suatu kaum yang berlaku curang dalam ukuran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa paceklik yang berkepanjangan, beban hidup tinggi, dan penguasa yang korup”. (HR. Ibn Majah dan Imam Malik).

Firman Allah SWT QS.Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Depag, 2000:90)¹³.

Korupsi adalah bentuk penyelewengan kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain ataupun kelompok tertentu. Penyelewengan ini

¹³ Depag, *Al-'Aliyy al-Quran dan terjemahnya*, CV.Diponegoro, Bandung, 2000, hlm:90.

dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan tertentu. Perbuatannya itu kemudian menimbulkan kerugian pada negara¹⁴.

Agar korupsi tidak merajalela di negara Indonesia ini, maka seluruh elemen bangsa berkewajiban untuk memerangi korupsi tersebut. Yang termasuk di dalamnya adalah upaya dari partai-partai politik.

Partai politik dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik¹⁵.

Menurut Miriam Budiarjo¹⁶, dalam negara demokrasi partai politik mempunyai beberapa fungsi yaitu :

1. Partai sebagai sarana komunikasi

Yakni partai politik sebagai sarana aspirasi masyarakat. Selain itu, berfungsi untuk memperbincangkan dan ikut menyebarkan rencana dan kebijakan pemerintah.

2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Artinya partai harus berusaha menciptakan *image* bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum dan menanamkan solidaritas dengan partai-partai politik juga tidak mengedepankan kepentingan pribadi di atas kepentingan nasional.

¹⁴ Edi Haryono, *Memerdekakan Rakyat Memerdekakan Diri Sendiri*, Rosda Karyam Bandung. 2000, hlm:80

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm: 160.

¹⁶ Ibid, 2005, hlm:163-164.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Artinya partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang-orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Cara yang dilakukan melalui kontak-kontak pribadi, persuasi dan lain-lain.

4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan. Sedangkan partai merupakan salah satu sarana yang bertujuan menegakkan nilai-nilai moral Islam dan kemanusiaan pada umumnya. Adapun setiap partai tentu mempunyai asas atau *platform* dalam meniti kehidupan partainya, nilai, asas merupakan ruh partai itu yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi yang menggerakkan kehidupan partai. Asas ini yang akan menentukan identitas perjuangan partai.

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan atau maksud yang berkenaan dengan pengambilan suatu keputusan kolektif atau perbuatan kebijakan¹⁷. Berkenaan dengan ini upaya PKS untuk mengungkap dugaan korupsi di DPRD Jawa Barat yaitu dengan melakukan hak interpelasi kepada Pemerintah Daerah Jawa Barat agar transparan dalam membuat segala kebijakan, salah satunya kebijakan mengenai kucuran dana kavling.

¹⁷ A.Heuken.S.J. dikutip oleh Toni, *Strategi Politik PKS dalam kemenangan Pemilu 2004 di Kabupaten Garut*. 2005.hlm:71.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya dalam agama Islam permasalahan diatas termasuk dalam kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah, sebab didalamnya dibahas mengenai segala bentuk kehidupan baik dari segi pemerintahan, kekuasaan, serta hal-hal yang berhubungan dengan negara.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah suatu mekanisme pembahasan secara garis besar, lazim juga disebut prosedur penelitian. Ada lima langkah utama yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini, yaitu; menentukan metode penelitian, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, menentukan sumber data yang akan digali, menentukan teknik pengumpulan data yang digunakan dan menentukan teknik analisis data¹⁸.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan cara menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan strategi PKS wilayah Jawa Barat dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling. Selanjutnya, dari pemaparan-pemaparan dan data-data yang ada ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

¹⁸ Cik Hasan Bisi. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003, hlm:57.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang dijadikan rujukan atau referensi dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder mempunyai peranan dalam menambah dan melengkapi data-data yang diperlukan seandainya data primer masih dirasa kurang memenuhi kriteria keabsahan penelitian.

- a. Sumber data primer, yaitu Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat baik melalui wawancara langsung dengan pengurus maupun anggota Dewan fraksi PKS Jabar dan dari data tertulis yang berhubungan dengan objek yang diteliti seperti strategi PKS wilayah Jawa Barat dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari literatur (buku atau kepustakaan) dan dokumentasi yang diperoleh dari naskah-naskah dan surat kabar yang berkaitan dengan strategi PKS wilayah Jawa Barat dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan¹⁹. Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

¹⁹ Ibid. hlm:63.

- a. Landasan strategi PKS dalam pengungkapan dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.
- b. Langkah-langkah strategi PKS dalam pengungkapan dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.
- c. Pandangan siyasah dusturiyah terhadap strategi PKS dalam pengungkapan dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan metode observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

a. Observasi

Observasi yang digunakan adalah observasi langsung. Teknik ini sangat efektif dalam pengumpulan data karena penulis dapat melihat dan mengamati langsung terhadap dewan fraksi dan pengurus DPW PKS Jawa Barat. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah strategi PKS wilayah Jawa Barat dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu¹⁷. Dalam artian wawancara merupakan kegiatan komunikasi melalui proses pertukaran informasi

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2004, hlm: 135.

antara peneliti dengan sumber informasi dengan maksud mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan melalui tanya-jawab langsung dengan pengurus DPW PKS dan dewan fraksi yang duduk di DPRD Jawa Barat, sehingga secara teknis wawancara ini dilakukan dengan mencatat dalam buku tulis atau direkam dengan tape-recorder.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan disini dilakukan dengan cara mengambil data-data atau teori-teori serta pedoman dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi diambil dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian, digunakan untuk melengkapi dan memperkuat keterangan hasil wawancara yang diperoleh.

5. Analisis data

Menurut Cik Hasan Bisri, prosedur analisa data dilakukan dengan melakukan reduksi data, klasifikasi data, display data, verifikasi data, interpretasi dan mengambil kesimpulan, yakni sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan seleksi terhadap data-data yang telah terkumpul dan data yang sesuai dengan penelitian saja yang diambil, yaitu data tentang strategi PKS dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005

b) Klasifikasi Data

Setelah data direduksi kemudian data diklasifikasikan dengan tujuan penelitian yang dibuat yaitu untuk mengetahui strategi PKS dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.

c) Display Data

Pada tahapan ini peneliti mencoba melakukan pemaparan atau penggambaran data yang diperoleh, dan hal ini pun dilakukan atas klasifikasi data yang telah dibuat.

d) Verifikasi Data

Verifikasi data yaitu proses uji data atas data-data yang telah ditemukan di lapangan dengan teori-teori yang telah dihadirkan peneliti.

e) Interpretasi atau Penafsiran Data

Interpretasi merupakan bentuk analisis isi atas data-data tersebut yang telah mengalami proses verifikasi, dengan kata lain peneliti menerapkan teori yang peneliti sampaikan diatas sesuai dengan pemahaman yang ada atas data-data tersebut.

f) Mengambil kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah data-data direduksi, klasifikasi, display data, verifikasi dan interpretasi data. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisa yang berkaitan dengan strategi PKS dalam mengungkap dugaan korupsi dana kavling di DPRD Jawa Barat tahun 2005.

